



PUTUSAN

Nomor 544 / Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat Tgl. Lahir Suka Makmur, 12 Oktober 1993 / 26 tahun, Agama Islam, pekerjaanpetani, pendidikan SLTP, alamat Desa Suka Makmur Rt.3, Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Suka Baru, 24 Oktober 1997 / 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Desa Suka Makmur, Rt. 3 Kecamatan Marga Sakti Seblat, (rumah Bapak Maliki) Kab. Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 544/Pdt.G.G/2019/PA.AGM. pada yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 2016, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara berstatus jejaka/perawan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 125 / 01/ VII / 2016 sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama tinggal di Desa Suka Makmur Rt. 3, Kecamatan Marga Sakti Seblat, kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak, umur 2 tahun yang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis berlangsung selama 1 tahun, namun sejak Februari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena Termohon:
 - setelah beberapa hari lahirnya anak Pemohon, Termohon tidak mau diajak pulang kerumah Pemohon karena sewaktu lahiran Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada maret 2018, yakni karena Termohon tidak bersedia diajak pulang kerumah Pemohon maka Pemohon pergi kembali kerumahnya dan semenjak itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun, bahkan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri yang baik, sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk dapat hidup rukun lagi dengan Termohon oleh karena itu Pemohon ingin bercerai;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan diatas telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka jelas Permohonan Pemohon memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;
9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/01/VII/29016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 11 Juli 2016, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 03 Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan dirinya

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/P.Dt.G/2019/PA.AGM



adalah tetangga dekat Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Juli 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah tidak rukun lagi karena setelah Termohon melahirkan di rumah orang tuanya, Termohon tidak mau diajak kembali oleh Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajak Termohon kembali ke tempat kediaman bersama tersebut lebih kurang 1 bulan setelah Termohon melahirkan;
- Bahwa setahu saksi waktu melahirkan di rumah orang tuanya Termohon ditunggu, diurus dan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Suka Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan dirinya adalah paman Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Juli 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka



Makmur, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah tidak rukun lagi karena setelah Termohon melahirkan di rumah orang tuanya, Termohon tidak mau diajak kembali oleh Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon mengajak Termohon kembali ke tempat kediaman bersama tersebut lebih kurang 1 bulan setelah Termohon melahirkan;

- Bahwa setahu saksi waktu melahirkan di rumah orang tuanya Termohon ada ditunggu, diurus dan dibiayai oleh Pemohon;

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak Termohon melahirkan, Termohon tidak mau diajak kembali ke tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka karena itu Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 11 Juli 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya selengkapny telah tercatat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa di persidangan sorang demi seorang dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi satu sama lain isinya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materi sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, mereka terdiri dari dua orang saksi yang telah memenuhi batas minimal saksi sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan, penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2016 dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2018 tidak rukun lagi karena setelah 1 bulan Termohon melahirkan di rumah orang tua

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon tidak mau diajak kembali ke tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta pada poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) sampai poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu dan sejak berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, hal ini menunjukkan tidak adanya kedamaian antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-kses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp636.000,00 (*enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul GUsman,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 544/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd. Hamid

Risnatul Aini , S.H.I. ,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya Administrasi..... Rp 75.000,00
 3. Biaya panggilan Rp 495.000,00
 4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
 5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
 6. Materai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 636.000,00
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)